



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

Jalan Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Bandung 40012, Kotak Pos 1234,  
Telepon: (022) 2013789, Faksimile: (022) 2013889  
Laman: [www.polban.ac.id](http://www.polban.ac.id), Pos elektronik: [polban@polban.ac.id](mailto:polban@polban.ac.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR: 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN KULIAH DARING/*ONLINE* DAN PELAKSANAAN BEKERJA  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Yth.

Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa  
di lingkungan Politeknik Negeri Bandung

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid 19);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Tempat kerja Perkantoran dan Industri Dalam Rangka Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 54/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 19/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.259- Hukham/2020 tentang Pemberlakuan PSBB di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan COVID-19.
6. Hasil Rapat Pembantu Direktur Bidang Akademik dengan Komisi II Senat Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 20 Mei 2020.

**Mempertimbangkan:**

Situasi dan kondisi saat ini terkait dengan usaha pencegahan penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Kampus Politeknik Negeri Bandung serta usaha melindungi segenap Sivitas Akademika Politeknik Negeri Bandung.

**Pimpinan Politeknik Negeri Bandung Menetapkan Kebijakan Lanjutan sebagai berikut:**

1. Perpanjangan masa pembelajaran/kuliah daring/*online* sampai dengan akhir perkuliahan semester genap Tahun Akademik 2019/2020;
2. Pelaksanaan...

2. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Polban Nomor B/6/PL1/KP.00.00/2020 tanggal 15 Maret 2020. Dosen menyusun bahan perkuliahan daring/*online* yang efektif dan efisien untuk seluruh mahasiswa sesuai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan perkuliahan daring/*online* sisa minggu perkuliahan, dimulai dari tanggal 8 Juni 2020;
4. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester, semester genap Tahun Akademik 2019/2020 dilaksanakan melalui daring/*online*;
5. Waktu pelaksanaan Ujian Akhir Semester, semester genap Tahun Akademik 2019/2020 mengacu pada kalender akademik revisi kedua yang akan diterbitkan oleh Kantor Pembantu Direktur Bidang Akademik;
6. Mahasiswa tingkat akhir yang membutuhkan penggunaan laboratorium/bengkel/studio dapat difasilitasi dengan pengaturan oleh Ketua Jurusan masing-masing dan tetap mematuhi protokol pencegahan penyebaran covid-19, dan **dijadwalkan paling cepat mulai tanggal 15 Juni 2020**;
7. Seminar dan ujian Tugas Akhir dilaksanakan melalui daring/*online* sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh jurusan dan mengacu pada kalender akademik revisi kedua yang akan diterbitkan;
8. Kantor Pembantu Direktur Bidang Akademik akan menerbitkan Peraturan Akademik Khusus di Masa Pandemi Covid 19 yang ditandatangani oleh Direktur;
9. **Semester antara** akan diberlakukan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), ditujukan untuk memenuhi capaian pembelajaran Praktek/Praktikum;
10. Penyediaan sarana/prasarana dalam rangka pemberlakuan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 akan dikoordinasikan oleh Kantor Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
11. ASN dan non ASN mulai aktif kembali bekerja di kantor dari tanggal **2 Juni 2020** dengan mematuhi protokol pencegahan penyebaran covid-19;
12. Khusus untuk pelaksanaan perkuliahan daring/*online*, dosen dapat melaksanakan proses pembelajaran baik dari Kampus atau tempat tinggal masing masing;
13. Koordinasi pelaksanaan tugas dikendalikan oleh atasan langsung, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi.

#### Penutup.

Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan penuh tanggung jawab.

Hal-hal yang belum tercakup dalam Surat Edaran ini akan diinformasikan lebih lanjut.



Bandung, 26 Mei 2020

Direktur,

Dr. Ir. Rachmad Imbang.T, M. T.

NIP. 196003161987101001